



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 13 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Unit LPSE lain adalah Unit LPSE diluar wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Ketua Unit LPSE adalah Ketua Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan.

7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit LPSE pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional dilapangan.
- (2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Ketua Unit LPSE yang dalam melakukan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 4**

- (1) LPSE bertugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. Pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*.
  - c. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia barang/jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
  - d. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*.
  - e. Sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses Penyedia barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
  - f. Pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Fungsi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan

Instansi lain sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Ketua;
  - c. Sekretariat;
  - d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
  - f. Bidang Layanan Pengguna; dan
  - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI URAIAN TUGAS ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Unit LPSE Kabupaten Banggai Kepulauan**

#### **Pasal 6**

- (1) Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. Pelaksanaan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengadaann/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
  - c. Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
  - d. Sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*;
  - e. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit;
  - f. Pelaksanaan ketatausahaan unit LPSE;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Pengarah**

**Pasal 7**

Pengarah mempunyai tugas:

- a. Membina dan mengarahkan program kerja;
- b. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

**Bagian Ketiga**  
**Kepala LPSE**

**Pasal 8**

Ketua Unit LPSE mempunyai tugas:

- a. Memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan
- c. Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

**Bagian Keempat**  
**Sekretariat**

**Pasal 9**

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya dilingkungan Unit LPSE;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan unit LPSE;
  - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit LPSE;
  - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Administrasi Sistem Informasi**

**Pasal 10**

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan (*set-up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. Memelihara *server* unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di unit LPSE;
- e. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE pusat.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Registrasi dan Verifikasi**

**Pasal 11**

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas:

- a. Menangani pendaftaran pengguna Unit LPSE;
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Unit LPSE;
- c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
- e. Melakukan konfirmasi kepada pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. Menyampaikan informasi kepada pengguna unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Layanan Pengguna**

**Pasal 12**

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas:

- a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telephone maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. Membantu proses pendaftaran pengguna unit LPSE;
- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. Menangani keluhan tentang pelayanan unit LPSE.

**Bagian Kedelapan**  
**Bidang Pelatihan dan Sosialisasi**

**Pasal 13**

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas:

- a. Memberikan pelatihan bagi pengguna Unit LPSE;
- b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 14**

- (1) Ketua Unit LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip-prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara pertikal maupun horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketua Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketua Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima ketua bidang dari bawahan, wajib di olah dan di pergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk membrikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampain laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib di sampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kepala unit LPSE di bantu oleh ketua bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Semua unsur di lingkungan unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip kordinasi, integerasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, pada LPSE Pusat.
- (9) Setiap Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (10) Setiap pemimpin wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (11) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) KetuaUnit LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Unit LPSE.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai palaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Unit LPSE,dengan persetujuan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 April 2012  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
\* LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 11 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 13

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 April 2012  
**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 11 April 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**BANGGAI KEPULAUAN,**


  
**SUDIRMAN SALOTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 13**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN  
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA  
ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
LANIA LAOSA